



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang perlu dioptimalkan daya guna dan hasil gunanya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan bidang kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, khususnya layanan kesehatan kelas III, perlu menetapkan tarif layanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif layanan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

dan

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut yang selanjutnya disebut RSUD dr. Slamet Garut adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan status PPK-BLUD Penuh.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Objek Tarif adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan medis, pelayanan penunjang diagnostik, pelayanan keperawatan, dan kebidanan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan penunjang non medis, pelayanan konsultasi khusus, medikal legal, pelayanan farmasi atau kefarmasian, pelayanan darah, pelayanan fasilitas lainnya.

12. Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD dr. Slamet Garut.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek tarif, penentuan besarnya tarif yang terutang sampai kegiatan penagihan biaya pelayanan kepada pasien/keluarga dan/atau pihak penjamin serta pengawasan penyetorannya.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit umum untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruangan.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum dan menempati tempat tidur untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Jasa Sarana dan Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas penggunaan ruangan dan fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lain serta bahan habis pakai tertentu yang dipergunakan untuk keperluan tersebut.
19. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan *diagnose* lainnya.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
21. Pelayanan Bedah Sehari (*one day surgery*) adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnose dalam *narcose* di kamar bedah serta tidak memerlukan ruang rawat inap.
22. Penunjang *Diagnostic* adalah pelayanan untuk menunjang/menegakan diagnosa.
23. Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortosik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
25. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, tindakan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang terdiri dari Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Dasar I, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Dasar 2 dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Dasar Pelengkap.
26. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dalam keadaan gawat yang perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

27. Bahan Farmasi adalah persediaan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya, baik rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
28. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
29. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan kepada pasien dan/atau keluarga pasien oleh dokter ahli penyakit jiwa/psikiater.
30. Pelayanan Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan/atau bidan.
31. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
32. Orang Tidak Mampu/Miskin adalah mereka yang tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
33. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
34. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat ke dokter atau dari dokter jaga kepada dokter yang merawat atau konsulen.
35. Konsultasi Antar Dokter adalah konsultasi dari dokter yang memeriksa atau merawat pasien kepada dokter lain atas dasar indikasi medik.
36. Visite adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien ruang rawat inap.
37. Operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
38. Cito adalah tindakan medik yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh.
39. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
40. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
41. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
42. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
43. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.

## **BAB II**

### **PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

###### **Pasal 2**

- (1) Pelayanan kesehatan Kelas III pada RSUD dr. Slamet Garut yang dikenakan Tarif, dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. pelayanan instalasi rawat jalan;

- b. pelayanan instalasi gawat darurat;
  - c. pelayanan instalasi rawat inap;
  - d. pelayanan instalasi laboratorium;
  - e. pelayanan instalasi radiologi;
  - f. pelayanan instalasi rehabilitasi medik;
  - g. pelayanan instalasi bedah sentral;
  - h. pelayanan persalinan;
  - i. pelayanan hemodialisa;
  - j. pelayanan instalasi farmasi;
  - k. pelayanan instalasi pemulasaraan jenazah;
  - l. pelayanan *visum et repertum*;
  - m. pelayanan *ambulance* dan kereta jenazah; dan
  - n. pelayanan *homecare/home visite*.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h, khusus pelayanan *cito* dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Instalasi Rawat Jalan**

**Pasal 3**

Pelayanan Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. pendaftaran Klinik Spesialis; dan
- b. tindakan medik non operatif.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Instalasi Gawat Darurat**

**Pasal 4**

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. pendaftaran dan pemeriksaan medik gawat darurat;
- b. konsultasi dokter spesialis;
- c. konsultasi dokter sub spesialis;
- d. observasi IGD; dan
- e. tindakan medik.

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Instalasi Rawat Inap**

**Pasal 5**

Pelayanan Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. perawatan intensif;

- b. perwatan kelas III; dan
- c. IGD, ICU dan IBS.

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Instalasi Laboratorium**

**Pasal 6**

Pelayanan Instalasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. laboratorium patologi klinik; dan
- b. laboratorium patologi anatomi.

**Bagian Keenam**  
**Pelayanan Instalasi Radiologi**

**Pasal 7**

Pelayanan Instalasi Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. diagnostik radiologi; dan
- b. pemeriksaan elektromedik.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik**

**Pasal 8**

Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:

- a. uji fungsi;
- b. tindakan sederhana;
- c. tindakan sedang;
- d. tindakan besar;
- e. tindakan canggih; dan
- f. tindakan khusus.

**Bagian Kedelapan**  
**Pelayanan Instalasi Bedah Sentral**

**Pasal 9**

Pelayanan Instalasi Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri atas jenis tindakan medik operasi:

- a. sederhana;
- b. sedang;
- c. besar;
- d. khusus; dan
- e. canggih.

**Bagian Kesembilan**  
**Pelayanan Persalinan**

**Pasal 10**

Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri atas tindakan medik berupa:

- a. persalinan normal oleh bidan;
- b. persalinan normal oleh dokter;
- c. persalinan dengan tindakan oleh dokter; dan
- d. curretase.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pelayanan Hemodialisa**

**Pasal 11**

Layanan Hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, untuk pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap, meliputi:

- a. HD Pasien Baru; dan
- b. HD 1R-9R.

**Bagian Kesebelas**  
**Pelayanan Instalasi Farmasi**

**Pasal 12**

Pelayanan Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, meliputi:

- a. pelayanan farmasi; dan
- b. pelayanan konsultasi farmasi klinik.

**Bagian Keduabelas**  
**Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah**

**Pasal 13**

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, meliputi:

- a. pelayanan jenazah; dan
- b. pemeriksaan kedokteran forensik.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pelayanan Visum et Repertum**

**Pasal 14**

Pelayanan *Visum et Repertum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, meliputi:

- a. surat kematian dari rumah sakit;
- b. surat kematian untuk keperluan asuransi;
- c. visum et repertum forensik klinik;

- d. *visum et repertum* forensik patologi; dan
- e. surat keterangan sehat untuk pengadilan.

**Bagian Keempatbelas**  
**Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah**

**Pasal 15**

Pelayanan *Ambulance* dan *Mobil Jenazah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m dihitung berdasarkan jarak tempuh, meliputi:

- a. sewa kendaraan;
- b. bahan bakar;
- c. biaya tol; dan
- d. jasa pendamping.

**Bagian Kelimabelas**  
**Pelayanan Homecare/Home Visite**

**Pasal 16**

Pelayanan *Ambulance* dan *Mobil Jenazah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n dihitung berdasarkan jarak tempuh, meliputi:

- a. home care;
- b. home visite dokter umum; dan
- c. home visite dokter spesialis.

**BAB III**  
**BESARAN TARIF LAYANAN**

**Pasal 17**

Komponen Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15, terdiri dari:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

**Pasal 18**

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD dr. Slamet Garut dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan, dan biaya penelitian.

**Pasal 19**

Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IV****TEMPAT PEMUNGUTAN DAN MASA TARIF LAYANAN****Pasal 20**

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**Pasal 21**

Biaya Tarif Layanan berlaku selama 1 (satu) kali pelayanan.

**BAB V****TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN****Pasal 22**

- (1) Tarif Layanan dipungut dengan menggunakan kuitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kuitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat uraian biaya pelayanan yang diberikan.

**Pasal 23**

- (1) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan pembayaran rawat inap dan pelayanan lainnya dilakukan setelah pasien dinyatakan bisa pulang dengan bukti pembayaran/kuitansi.
- (2) Pembayaran pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya selain pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan menggunakan kuitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI****PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN****Pasal 25**

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan Tarif Layanan kepada pasien miskin di luar peserta jaminan kesehatan.
- (2) Direktur dapat memberikan pembebasan Tarif Layanan berdasarkan kriteria:
  - a. pasien miskin di luar peserta jaminan kesehatan atau yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. anak yang ditampung di panti asuhan; dan
  - c. pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 746 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 51), sepanjang mengatur mengenai tarif layanan untuk kelas 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 30 - 12 - 2019**  
**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 30 - 12 - 2019**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**D E N I S U H E R L A N**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2019 NOMOR 8**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

**NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PENUH**

**TARIF LAYANAN KESEHATAN**

**I. TARIF LAYANAN MEDIS RAWAT JALAN**

**A. Pendaftaran Klinik Spesialis**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Klinik Spesialis	30.000	45.000	75.000
2	Klinik Sub Spesialis	60.000	90.000	150.000
3	Konsultasi Antar Klinik Spasialis	-	30.000	30.000
4	Konsultasi Sub Spasialis	-	90.000	90.000

**B. Tarif Tindakan Medik Non Operatif**

**1. Tarif Tindakan Medik Bedah Umum, Orthopedi, Bedah Syaraf, THT, Gigi dan Mulut, Mata, Kulit Kelamin dan Kebidanan**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Sederhana	30.000	20.000	50.000
2	Sedang	75.000	50.000	125.000
3	Besar	120.000	80.000	200.000
4	Khusus	180.000	120.000	300.000

Catatan:

- tarif tindakan medik operatif berlaku untuk rawat jalan dan rawat inap.
- bila ada pendeklasian kepada Dokter Umum, maka pembayaran tarif hanya 50% (lima puluh persen) dari tarif tindakan tersebut.
- bila ada pendeklasian kepada Perawat, maka pembayaran tarif hanya 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tindakan tersebut.

## 2. Tarif Tindakan Medik Gigi dan Mulut Khusus

### a. Bedah Mulut

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ekstraksi	90.000	60.000	50.000
2	Ekstraksi Komplikasi	180.000	120.000	300.000
3	Odontektomi Kelas 1	600.000	400.000	1.000.000
4	Odontektomi Kelas 2	900.000	600.000	1.500.000
5	Odontektomi Kelas 3	200.000	800.000	2.000.000
6	Kuretase/Dry Socket	90.000	60.000	150.000
7	Insisi Abses	420.000	280.000	700.000
8	Alveolectomy per rEgio	420.000	280.000	700.000
9	Mucocele	420.000	280.000	700.000
10	Operasi kista (anastesi lokal)	600.000	400.000	1.000.000
11	Biopsi (anastesi lokal)	510.000	340.000	850.000
12	Frenectomy	300.000	200.000	500.000
13	Ginggivectomy per Regio	300.000	200.000	500.000
14	Operculectomy	300.000	200.000	500.000
15	Labioplasty per Regio	1.500.000	1.000.000	2.500.000
16	Reposisi Rahang per Regio	420.000	280.000	700.000
17	Pasang Archbar per regio	420.000	280.000	700.000
18	Marsupialisasi Ranula dasar lidah	600.000	400.000	1.000.000
19	Penutupan Oroanthal Fistula	420.000	280.000	700.000
20	Squesterektomi	900.000	600.000	1.500.000
21	Buka Jahitan	51.000	34.000	. 85.000

**b. Periodonti**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Scalling Kelas 1	90.000	60.000	150.000
2	Scalling Kelas 2	120.000	80.000	200.000
3	Scalling Kelas 3	150.000	100.000	250.000
4	Splinting	90.000	60.000	150.000
5	Oklusal Adjustment	45.000	30.000	75.000
6	Operasi Flap	120.000	80.000	200.000

**c. Orthodonti**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kontrol	90.000	60.000	150.000
2	Bracket Lepas/Ganti	45.000	30.000	75.000
3	Ganti Band	90.000	60.000	150.000
4	Retainer per Rahang	300.000	200.000	500.000

**d. Prostodonti**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Cetak	30.000	20.000	50.000
2	Plat + Gigi I Acrylic	150.000	100.000	250.000
3	Gigi Selanjutnya Acrylic	45.000	30.000	75.000
4	Plat + Gigi I Valplast	450.000	300.000	750.000
5	Gigi Selanjutnya Valplast	60.000	40.000	100.000
6	Plat + Gigi I Frame Logam	600.000	400.000	1.000.000
7	Gigi Selanjutnya Frame Logam	120.000	80.000	200.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
8	Gigi Tiruan Penuh Acrylic per Rahang	1.500.000	1.000.000	2.500.000
9	Gigi Tiruan Penuh Frame Logam per Rahang	2.100.000	1.400.000	3.500.000
10	Jaket Crown Acrylic/Logam per gigi	300.000	200.000	500.000
11	Jaket Crown Porselen per Gigi	720.000	480.000	1.200.000
12	Pin - Pasak	120.000	80.000	200.000
13	Restorasi Sementara	78.000	52.000	130.000
14	Space Maintainer	330.000	220.000	550.000
15	Pembongkaran Crown	165.000	110.000	275.000
16	Rebasing	210.000	140.000	350.000
17	Reparasi per Rahang	150.000	100.000	250.000
18	Resementasi	120.000	80.000	200.000

**e. Konservasi**

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Penambalan Glass Ionomer	60.000	90.000	150.000
2	Penambalan Komposit	80.000	120.000	200.000
3	Direct/Indirect Pulp Capping	48.000	72.000	120.000
4	Trepanasi	40.000	60.000	100.000
5	Devitalisasi	40.000	60.000	100.000
6	Rotation of Medication	48.000	72.000	120.000
7	Anestesi Lokal	20.000	30.000	50.000
8	Perawatan Saluran Akar per Saluran	40.000	60.000	100.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
9	Obturasi Cold Guta Perca per Saluran	48.000	72.000	120.000
10	Obturasi Warm Guta Perca per Saluran	56.000	84.000	140.000
11	One Endodontik Visit Akar Tunggal	200.000	30.0000	500.000
12	One Endodontik Visit Akar Jamak	540.000	360.000	900.000
13	Reatreatment Endodontik per Saluran	60.000	90.000	150.000
14	Removal Broken File	360.000	540.000	900.000
15	Apeksogenesis / Apeksefikasi dengan MTA	480.000	720.000	120.0000

**f. Bedah Endodontik**

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Kuretase apikal	370.000	555.000	925.000
2	Apicoectomy dan Retrograde filling	600.000	900.000	150.0000
3	Hemiseksi /Bicuspidasi	120.000	180.000	300.000
4	Intensional Replantasi	600.000	900.000	1.500.000
5	Kontrol Bedah Endodontik	48.000	72.000	120.000

**g. Restorasi Post Endodontik**

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Tumpatan Glass Ionomer	70.000	105.000	175.000
2	Tumpatan Glass Ionomer	158.000	237.000	395.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3	Inlay/ onlay/ uplay logam	300.000	200.000	500.000
4	Pasak Logam Cor	60.000	80.000	140.000
5	Pasak Logam Siap Pakai	80.000	120.000	200.000
6	Pasak Serat	60.000	90.000	150.000
7	Core Build up	60.000	90.000	150.000
8	Sementasi Semen Resin	60.000	90.000	150.000
9	Sementasi Semen G I	60.000	90.000	150.000
10	Mahkota Sementara	60.000	90.000	150.000
11	Crown Akrilik	250.000	250.000	500.000
12	Crown Metal Porcelain	500.000	500.000	1.000.000
13	Crown All Porcelain Emax	1.500.000	1.000.000	2.500.000
14	Crown All Porcelain Zirconia	1.500.000	1.000.000	2.500.000
15	Recementing Crown	100.000	100.000	200.000
16	Preparasi dan Cetak Alginat	60.000	90.000	150.000
17	Preparasi dan Cetak Elastomer	80.000	120.000	200.000

### **3. Tarif Tindakan Medik SMF Dalam/Paru-Paru/Jantung/Neurlogi**

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Nebulizer	60.000	40.000	100.000
2	Pengukuran APE arus puncak ekspirasi)/ Spirometri	51.000	34.000	85.000
3	Continous Suction	48.600	70.000	81.000
4	Pungsi Pleura/Ascistes	180.000	120.000	300.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5	Spirometri dan Uji Bronkodiltor	150.000	100.000	250.000
6	Biopsi Jarum Halus (FNAB)	156.000	104.000	260.000
7	Biopsi Pleura/Ascites	300.000	200.000	500.000
8	Bronkoskopi (termasuk sikatan, biopsy, forcef)	2.250.000	1.500.000	3.750.000
9	Pleurodesis	525.000	350.000	875.000
10	USG Trans Thoracal Needle Aspiration Geide	525.000	350.000	875.000
11	WSD	1.200.000	800.000	1.500.000
12	Pleurosopi	1.500.000	1.000.000	2.000.000
13	Bronkial Toilet	1.500.000	1.000.000	2.500.000
14	TTNA Blined/Bone Marrow Puncture/Bone Marrow Biopsy	525.000	350.000	875.000
15	USG Thoraks Guide Profungsi	225.000	150.000	375.000
16	Thoracal Needle Aspiration CT Guide/Cardiocentesis	600.000	400.000	1.000.000
17	Lumbal fungsi	360.000	240.000	600.000

#### 4. Tarif Tindakan Medik SMF Mata

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Tindakan Kecil			
	a. Irigasi Bola Mata	40.000	40.000	80.000
	b. Epilasi	40.000	40.000	80.000
	c. Anel Test	40.000	60.000	100.000
	d. Angkat Jahitan 1-5	50.000	80.000	130.000
	e. Angkat Jahitan 6-10	60.000	100.000	160.000
	f. Angkat Jahitan > 10	70.000	120.000	190.000
2	Tindakan Sedang			
	a. Ekstirpasi Corpal Ekstra Okular	70.000	100.000	170.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	b. Ekstirpasi Lithiasis	70.000	100.000	170.000
	c. Kerokan Debridement Kornea	70.000	60.000	130.000
	d. Fitting Lensa Kontak	90.000	60.000	150.000
	e. Massage Retina	60.000	140.000	200.000
	f. Funduskopi Indirect	20.000	30.000	50.000
	g. Force Duction Test	60.000	40.000	100.000
	h. USG Mata	150.000	150.000	300.000

### 5. Tarif Layanan Psikiatri

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Konseling Psikologi	120.000	80.000	200.000
2	Konseling Psikiatri	120.000	80.000	200.000
3	Psikoterapi	120.000	80.000	200.000
4	Cognitive Behavior Therapy (CBT)	120.000	80.000	200.000
5	Hipnotherapy	180.000	120.000	300.000
6	Psikotest			
	a. evaluasi kemampuan intelektual	150.000	100.000	250.000
	b. test kepribadian	120.000	80.000	200.000
	c. penelusuran minat dan bakat	210.000	140.000	350.000
	d. test rekruitmen karyawan/pegawai	300.000	200.000	500.000
	e. pemeriksaan psikologi untuk calon Legislatif, dan Kepala Daerah	450.000	300.000	750.000
	f. test kematangan anak	210.000	140.000	350.000
7	Psikometri			
	a. MMPI	80.000	320.000	400.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	b. MCI,MPACI,MCM	60.000	240.000	300.000
	c. ROSCHACH/TES	120.000	480.000	600.000
	d. HARS,HDRS,YMKG dll	20.000	80.000	100.000
8	Medikolegal Psikotherapi			
	a. visum et pepertum psikiatri	480.000	320.000	800.000
	b. surat keterangan bebas narkoba	60.000	40.000	100.000
	c. pemeriksaan kesehatan jiwa	60.000	40.000	100.000
9	Tes Psikologi			
	a. Test Grafis	20.000	80.000	100.000
	b. Test Anak	40.000	160.000	200.000
	c. Test IQU/Minat Bakat	50.000	200.000	250.000

## II. TARIF LAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pendaftaran dan Pemeriksaan Medik Gawat Darurat	42.000	28.000	70.000
2	Biaya Konsultasi/ Pemeriksaan Dokter Spesialis		60.000	60.000
3	Biaya Konsultasi/ Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis		120.000	120.000
4	Observasi IGD	60.000	40.000	100.000
5	Tindakan Medik			
	a. sederhana	18.000	12.000	30.000
	b. kecil	42.000	28.000	70.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	c. sedang	72.000	48.000	120.000
	d. besar	108.000	72.000	180.000
	e. khusus	192.000	128.000	320.000

**Catatan:**

- tarif layanan belum termasuk penunjang medik, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- observasi IGD yaitu pasien yang diobservasi di IGD minimal 6 jam sampai dengan 24 jam.

**III. TARIF LAYANAN INSTALASI RAWAT INAP****A. Tarif Ruang Perawatan Intensif**

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Ruang ICU, NICU, HCU, ICCU/PICU tanpa Ventilator/ CPAP	450.000	300.000	750.000
2	Ruang HCU	300.000	200.000	500.000
3	Ruang Observasi Perinatologi	90.000	60.000	150.000
4	Ruang High Care Perinatologi	120.000	80.000	200.000
5	Ruang Pulih ( <i>Recovery Room</i> )	81.000	54.000	135.000
6	Ruang Isolasi	78.000	52.000	130.000

**B. Tarif Ruang Perawatan**

<b>No</b>	<b>Ruang Perawatan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Ruang Perawatan	60.000	40.000	100.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis		40.000	60.000
3	Konsultasi Dokter Sub Spesialis		80.000	8.000

**C. Tarif Tindakan Perawatan Rawat Inap di IGD, ICU dan IBS**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Asuhan Keperawatan Mandiri		24.000	24.000
2	Asuhan Keperawatan Partial		36.000	36.000
3	Asuhan Keperawatan Total/Critical		60.000	60.000
4	Asuhan Keperawatan Khusus/Critical Care		120.000	120.000

**D. Tarif Tindakan Ruang Perawatan Intensif**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Visite/Konsultasi Spesialis	60.000	40.000	100.000
2	Visite/Konsultasi Sub Spesialis	90.000	60.000	150.000

**IV. TARIF LAYANAN INSTALASI LABORATORIUM**

**A. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik**

**1. Kelompok Hematologi**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Hemoglobin 5 Parameter (Hb, Hct, Lekosit, Eritrosit, dan Trombosit)	31.500	13.500	45.000
2	Hematologi 8 Parameter (5 Parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF)	46.200	19.800	66.000
3	Laju Endap Darah	23.100	9.900	33.000
4	Waktu Pendarahan	14.700	6.300	21.000
5	Waktu Pembekuan	14.700	6.300	21.000
6	Golongan Darah ABO	14.000	6.000	20.000
7	Golongan Darah Rhesus	15.750	6.750	22.500
8	PT-INR	147.000	53.000	200.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
9	Waktu Protombin/APTT	117.000	33.000	150.000
10	Morpologi Darah Tepi	20.000	90.000	110.000
11	Retikulosit	20.000	90.000	110.000
12	Morfologi Sumsum Tulang	20.000	170.000	190.000
13	Malaria Preparat	20.000	90.000	110.000

## 2. Kelompok Microbiologi

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Preparat Gram	25.200	16.800	42.000
2	Preparat BTA	18.000	12.000	30.000
3	Preparat Jamur	25.200	16.800	42.000
4	Preparat Difteri	25.200	16.800	42.000
5	Apus Mata	25.200	16.800	42.000
6	Apus Vagina	25.200	16.800	42.000
7	Apus Uretra	25.200	16.800	42.000

## 3. Kelompok Kimia Rutin

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Gula Darah Sewaktu	21.000	9.000	30.000
2	Gula Darah Puasa	21.000	9.000	30.000
3	Gula Darah 2 Jam PP	21.000	9.000	30.000
4	Ureum	21.000	9.000	30.000
5	Kreatinin	21.000	9.000	30.000
6	SGOT	21.000	9.000	30.000
7	SGPT	21.000	9.000	30.000
8	Asam Urat	21.000	9.000	30.000
9	Bilirubun Total	21.000	9.000	30.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10	Bilirubin Direk/Indirek	21.000	9.000	30.000
11	Kolesterol	21.000	9.000	30.000
12	Trigliserida	29.400	12.600	42.000
13	HDL Kolesterol	42.000	18.000	60.000
14	LDL Kolesterol	59.500	25.500	85.000
15	Protein Total	21.000	9.000	30.000
16	Albumun/Globulin	21.000	9.000	30.000
17	CKMB	42.000	18.000	60.000
18	Urin Rutin	21.000	9.000	30.000
19	Urin Reduksi	21.000	9.000	30.000
20	Urin Protein	21.000	9.000	30.000
21	Urin Bilirubin	21.000	9.000	30.000
22	Protein Esbach	29.400	12.600	42.000
23	Tes Kehamilan	21.000	9.000	30.000
24	Feces Rutin	12.600	5.400	18.000
25	Analisis Sperma	50.000	150.000	200.000
26	Analisis Cairan Tubuh (glukosa, protein, albumin, jumlah sel, PMN, MN, rivalta tes)	140.000	60.000	200.000
27	Nonne	21.000	9.000	30.000
28	Pandy	21.000	9.000	30.000
29	Rivalta	21.000	9.000	30.000
30	Alkalin Posfatase	21.000	9.000	30.000
31	GGT	21.000	9.000	30.000
32	LDH	21.000	9.000	30.000
33	Kalium	56.000	34.000	90.000
34	Natrium	56.000	34.000	90.000
35	HbA1C	103.600	44.000	148.000
36	Elektrolit (K, Na, Ca/ CL )	56.000	34.000	90.0000
37	Kalsium	56.000	34.000	90.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
38	Magnesium	50.000	20.000	70.000
39	Analisa Gas Darah	232.000	78.000	310.000
40	Analisa Cairan Sendi	47.000	19.000	66.000
41	Gula Darah Sewaktu	21.000	9.000	30.000
42	Gula Darah Puasa	21.000	9.000	30.000

#### 4. Kelompok Imunoserologi

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	HBsAg Kualitatif (jika hasil reaktif, dilakukan 2 x pemeriksaan, merk berbeda)	36.800	9.200	46.000
2	Widal Typhi O	24.000	6.000	30.000
3	Widal Typhi H	24.000	6.000	30.000
4	Widal Paratyphi AH	24.000	6.000	30.000
5	Widal Paratyphi BH	24.000	6.000	30.000
6	Widal Paratyphi CH	24.000	6.000	30.000
7	Widal Paratyphi AO	24.000	6.000	30.000
8	Widal Paratyphi BO	24.000	6.000	30.000
9	Widal Paratyphi CO	24.000	6.000	30.000
10	Anti HCV Kromatografi	33.800	16.200	50.000
11	Anti HIV Kromatografi	61.000	29.000	90.000
12	Anti HIV 3 Merk			
	a. Merk ke 1	61.000	29.000	90.000
	b. Merk ke 2	70.000	35.000	105.000
	c. Merk ke 3	70.000	35.000	105.000
13	Dengue IgG dan IgM	112.000	28.000	140.000
14	CRP Kualitatif	25.200	10.800	36.000
15	ASTO Kualitatif	25.200	10.800	36.000
16	RF Kualitatif	25.200	10.800	36.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
17	CEA	284.000	71.000	355.000
18	BHCG	404.000	101.000	5050.000
19	CA 125	492.000	114.000	606.000
20	NS1	136.000	46.000	182.000
21	T3 (Total)	104.000	26.000	130.000
22	T4 (Total)	104.000	26.000	130.000
23	FT4	180.000	45.000	225.000

## **B. Tarif Pemeriksaan Laboaratorium Patologi Anatomi**

### **1. Histopatologi**

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Biopsi			
	a. Jaringan Kecil	180.000	120.000	300.000
	b. Jaringan Sedang	240.000	160.000	400.000
	c. Jaringan Besar	300.000	200.000	500.000
2	Konsul Slide	120.000	80.000	200.000

### **2. Sitologi**

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Pap Test Konvensional, Spuktum 1x	75.000	50.000	125.000
2	Cairan Pleura/Ascites/ LCS, Bilasan	180.000	120.000	300.000
3	Sikatan, Aspirasi	210.000	140.000	350.000
4	FNAB dengan tindakan	300.000	200.000	500.000

## **C. Tarif Pelayanan Darah**

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Pelayanan Darah (di luar harga labu darah)	45.000	30.000	90.000

## V. TARIF LAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

### A. Tarif Penunjang Diagnostik Radiologi

#### 1. Radio Konvensional

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Scheidell AP	78.000	52.000	130.000
2	Scheidell Lat	78.000	52.000	130.000
3	Scheidell AP LAT	156.000	104.000	260.000
4	Basis Cranium	78.000	52.000	130.000
5	Mandibula Eisler DX	78.000	52.000	130.000
6	Mandibula Eisler SIN	78.000	52.000	130.000
7	Mandibula Eisler DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
8	Orbita	78.000	52.000	130.000
9	TMJ DX/SIN	156.000	104.000	260.000
10	TMJ DX dan SIN	240.000	160.000	400.000
11	Maxilla AP	78.000	52.000	130.000
12	Maxilla Lat	78.000	52.000	130.000
13	Maxilla AP Lat	156.000	104.000	260.000
14	Water's/Sinus Paranasal	78.000	52.000	130.000
15	Sinus Paranasal Caldwell	78.000	52.000	130.000
16	Sinus Paranasal Water's Caldwell	156.000	104.000	260.000
17	Mastoid Stenver dan Schuller (DX/SIN)	156.000	104.000	260.000
18	Mastoid Stenver dan Schuller (DX/SIN)	240.000	160.000	400.000
19	Soft Tissue Nasal AP	78.000	52.000	130.000
20	Soft Tissue Nasal Lat	78.000	52.000	130.000
21	Soft Tissue Nasal AP Lat	156.000	104.000	260.000
22	Soft Tissue Leher AP	78.000	52.000	130.000
23	Soft Tissue Leher Lat	78.000	52.000	130.000
24	Soft Tissue Leher AP Lat	156.000	104.000	260.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
25	Thorax AP	78.000	52.000	130.000
26	Thorax Lat	78.000	52.000	130.000
27	Thorax Oblique	78.000	52.000	130.000
28	Thorax AP/PA dan Lateral dan Oblique	240.000	160.000	400.000
29	Abdomen Polos	78.000	52.000	130.000
30	Abdomen Tegak/ Setengah Duduk	78.000	52.000	130.000
31	Abdomen 2 Posisi	156.000	104.000	260.000
32	Abdomen 3 Posisi	240.000	160.000	400.000
33	Pelvis AP	78.000	52.000	130.000
34	Pelvis Lateral	78.000	52.000	130.000
35	Pelvis Oblique	78.000	52.000	130.000
36	Pelvis AP/Lateral	156.000	104.000	260.000
37	Vertebra Cervical AP	78.000	52.000	130.000
38	Vertebra Cervical Lat	78.000	52.000	130.000
39	Vertebra Cervical AP Lat	156.000	104.000	260.000
40	Vertebra Cervical AP dan Lateral dan Oblique	240.000	160.000	400.000
41	Vertebra Cervical AP dan Lateral (Hyper dan Hypo Fleksi)	240.000	160.000	400.000
42	Vertebra Cervicothoracal AP	78.000	52.000	130.000
43	Vertebra Cervicothoracal Lat	78.000	52.000	130.000
44	Vertebra Cervicothoracal AP Lat	156.000	104.000	260.000
45	Vertebra Cervicothoracalis AP dan Lateral dan Oblique	240.000	160.000	400.000
46	Vertebra Thoracal AP	78.000	52.000	130.000
47	Vertebra Thoracal Lat	78.000	52.000	130.000
48	Vertebra Thoracal AP Lat	156.000	104.000	260.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
49	Vertebra Thoracal AP Lat Oblique	240.000	160.000	400.000
50	Vertebra Thoracolumbal AP	78.000	52.000	130.000
51	Vertebra Thoracolumbal Lat	78.000	52.000	130.000
52	Vertebra Thoracolumbal AP Lat	156.000	104.000	260.000
53	Vertebra Thoracolumbal AP Lat Oblique	240.000	160.000	400.000
54	Vertebra Thoracolumbal AP Lat (Hyper dan Hypo Fleksi)	240.000	160.000	400.000
55	Vertebra Lumbal AP	78.000	52.000	130.000
56	Vertebra Lumbal Lat	78.000	52.000	130.000
57	Vertebra Lumbal AP Lat	156.000	104.000	260.000
58	Vertebra Lumbal AP Lat Oblique	240.000	160.000	400.000
59	Vertebra Lumbosacral AP	78.000	52.000	130.000
60	Vertebra Lumbosacral Lat	78.000	52.000	130.000
61	Vertebra Lumbosacral AP Lat	156.000	104.000	260.000
62	Vertebra Lumbosacral AP Lat Oblique	240.000	160.000	400.000
63	Vertebra Lumbosacral AP dan Lat (Hyper dan Hypo Flexsi)	240.000	160.000	400.000
64	Vertebra Sacral AP	78.000	52.000	130.000
65	Vertebra Sacral Lat	78.000	52.000	130.000
66	Vertebra Sacral AP Lat	156.000	104.000	260.000
67	Vertebra Thoracolumbal AP (Bending DX dan SIN)	156.000	104.000	260.000
68	Vertebra Sacrococcygeus AP	78.000	52.000	130.000
69	Vertebra Sacrococcygeus LAT	78.000	52.000	130.000
70	Vertebra Sacrococcygeus AP LAT	156.000	104.000	260.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
71	Coxcae AP dan Lat	156.000	104.000	260.000
72	Coxcae AP	78.000	52.000	130.000
73	Coxcae Lat	78.000	52.000	130.000
74	Clavicula DX	78.000	52.000	130.000
75	Clavicula SIN	78.000	52.000	130.000
76	Clavicula DX/SIN	156.000	104.000	260.000
77	Scapula Lateral View DX/SIN	78.000	52.000	130.000
78	Scapula Y View DX/SIN	78.000	52.000	130.000
79	Scapula DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
80	Scapula AP	78.000	52.000	130.000
81	Sternum	78.000	52.000	130.000
82	Humerus DX/SIN	78.000	52.000	130.000
83	Humerus DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
84	Elbow Joint DX/SIN	78.000	52.000	130.000
85	Elbow Joint DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
86	Antebrachi DX/SIN	78.000	52.000	130.000
87	Antebrachi DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
88	Wrist Joint DX/SIN	78.000	52.000	130.000
89	Wrist Joint DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
90	Manus DX / SIN	78.000	52.000	130.000
91	Manus DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
92	Hip Joint	78.000	52.000	130.000
93	Femur DX / SIN	78.000	52.000	130.000
94	Femur DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
95	Sendi Bahu AP	78.000	52.000	130.000
96	Sendi Bahu DX/SIN (Ekso dan Endorotasi)	156.000	104.000	260.000
97	Sendi Bahu DX dan SIN AP	156.000	104.000	260.000
98	Sendi Bahu DX dan SIN (Ekso dan Endorotasi)	240.000	160.000	400.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
99	Baby Gram	78.000	52.000	130.000
100	Cruris DX/SIN	78.000	52.000	130.000
101	Cruris DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
102	Ankle Joint DX/SIN	78.000	52.000	130.000
103	Ankle Joint DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
104	Pedis DX/SIN	78.000	52.000	130.000
105	Pedis DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
106	Calcaneus DX/SIN	78.000	52.000	130.000
107	Calcaneus DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
108	Genu DX dan SIN	156.000	104.000	260.000
109	Genu Sky Line DX/SIN	156.000	104.000	260.000
110	BOF Sonde	156.000	104.000	260.000
111	Wongenstain/Prone Cross Table	240.000	160.000	400.000

## 2. Pemeriksaan Medis Dengan Kontras

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	BNO IVP	510.000	340.000	850.000
2	OMD/MDG	510.000	340.000	850.000
3	Appedicorafi	510.000	340.000	850.000
4	Colon in Loop	510.000	340.000	850.000
5	Uretrocystografi	510.000	340.000	850.000
6	Oesophagografi	510.000	340.000	850.000
7	Maag Duodenografi	510.000	340.000	850.000
8	HSG	510.000	340.000	850.000
9	Fistulografi	510.000	340.000	850.000
10	Sialografi	510.000	340.000	850.000
11	Uretrografi	510.000	340.000	850.000
12	Cystografi	510.000	340.000	850.000

### 3. Pemeriksaan USG

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	USG Upper Abdomen	90.000	60.000	150.000
2	USG Lower Abdomen	90.000	60.000	150.000
3	USG Whole Abdomen	200.000	100.000	300.000
4	USG Kepala	200.000	100.000	300.000
5	USG Thorax	150.000	100.000	250.000
6	USG Thorax Gaiding	240.000	160.000	400.000
7	USG Prostat	150.000	100.000	250.000
8	USG Doppler Collor Upper Abdomen	240.000	160.000	400.000
9	USG Doppler Collor Lower Abdomen	240.000	160.000	400.000
10	USG Doppler Whole Abdomen	240.000	160.000	400.000
11	USG Doppler Thyroid	240.000	160.000	400.000
12	USG Doppler Collor Ginjal	240.000	160.000	400.000
13	USG Doppler Collor Prostat	240.000	160.000	400.000
14	USG Doppler Testis	240.000	160.000	400.000

### 4. Pemeriksaan CT Scaning

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Biopsi/ Aspirasi Guided CT	600.000	400.000	1.000.000
2	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	600.000	400.000	1.000.000
3	CT Scan Kepala Dengan Kontras	1.020.000	680.000	1.700.000
4	CT Scan Leher	600.000	400.000	1.000.000
5	CT Scan Leher Dengan Kontras	1.200.000	800.000	2.000.000
6	CT Scan Orbita/Mastoid	600.000	400.000	1.000.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
7	CT Scan Orbita/Mastoid Dengan Kontras	1.200.000	800.000	2.000.000
8	CT Maxila/ Mandibula	600.000	400.000	1.000.000
9	CT Maxila/Mandibula Dengan Kontras	1.200.000	800.000	2.000.000
10	CT Sinus Paranasalis	600.000	400.000	1.000.000
11	CT Sinus Paranasalis Dengan Kontras	1.200.000	800.000	2.000.000
12	CT Ektremitas Pedis	600.000	400.000	1.000.000
13	CT Ektremitas Pedis Dengan Kontras	1.500.000	1.000.000	2.500.000
14	CT Ektremitas Manus	600.000	400.000	1.000.000
15	CT Ektremitas Manus Dengan Kontras	1.500.000	1.000.000	2.500.000
16	CT Ektremitas Antebrachi	750.000	500.000	1.250.000
17	CT Ektremitas Antebrachi Dengan Kontras	1.500.000	1000.000	2.500.000
18	CT Ektremitas Brachi	750.000	500.000	1.250.000
19	CT Ektremitas Brachi Dengan Kontras	1.500.000	1.000.000	2.500.000
20	CT Extremitas Femur	750.000	500.000	1.250.000
21	CT Extremitas Femur Dengan Kontras	1.470.000	980.000	2.450.000
22	CT Ektremitas Cruris	750.000	500.000	1.250.000
23	CT Ektremitas Cruris Dengan Kontras	1.500.000	1.000.000	2.500.000
24	CT Whole Abdomen	900.000	600.000	1.500.000
25	CT Whole Abdomen Dengan Kontras	2.100.000	1.400.000	3.500.000
26	CT Nasopharing dan Leher	900.000	600.000	1.500.000
27	CT Nasopharing dan Leher Dengan Kontras	1.500.000	1.000.000	2.500.000
28	CT Paru	900.000	600.000	1.500.000
29	CT Paru Dengan Kontras	1.800.000	1.200.000	3.000.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
30	CT Panoramik/ Dental	900.000	600.000	1.500.000
31	CT Vertebra Cervicalis	900.000	600.000	1.500.000
32	CT Vertebra Cervicalis Dengan Kontras	150.000	100.000	250.000
33	CT Vertebra Thoracalis	900.000	600.000	1.500.000
34	CT Vertebra Thoracalis Dengan Kontras	1.500.000	1.000.000	2.500.000
35	CT Lumbal	900.000	600.000	1.500.000
36	CT Lumbal Dengan Kontras	1.500.000	1.000.000	2.500.000
37	CT Ca Scoring	600.000	400.000	1.000.000
38	CT HRCT Paru	900.000	600.000	1.500.000
39	CT Lung Care	900.000	600.000	1.500.000
40	CT Coloscopy	900.000	600.000	1.500.000
41	CT Urografi Dengan Kontras	1.500.000	1.000.000	2.500.000
42	CT Cardiac Dengan Kontras	1.800.000	1.200.000	3.000.000
43	CT Angiography Paru/aorta	1.800.000	1.200.000	3.000.000
44	CT Angiography Abdomen	1.800.000	1.200.000	3.000.000
45	CT Angiography Ektremitas	1.800.000	1.200.000	3.000.000
46	CT Angiography Kepala dan Leher	1.800.000	1.200.000	3.000.000

## 5. Pemeriksaan Gigi/Dental

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Foto Dental	24.000	16.000	40.000
2	Foto Dental Panoramic	90.000	60.000	150.000
3	Foto Cephalometri	120.000	80.000	200.000

### Catatan:

- tarif pemeriksaan dengan menggunakan media kontras belum termasuk obat zat kontras/media kontras dan alat-alat penunjang didalamnya.

- tarif CITO/di luar jam kerja dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif awal.

## B. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

### 1. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	ECG (Electro Cardiografi)	60.000	40.000	100.000
2	Electro Encephalo Graphy (EEG)	270.000	180.000	450.000
3	Nerve Conduction Study (NCS)	270.000	180.000	450.000
4	Electro Myography	390.000	260.000	650.000
5	Treadmill	450.000	300.000	750.000
6	Echocardiography Basic	300.000	200.000	500.000
7	DC Shock	192.000	128.000	320.000
8	Puntur Great Arteri /Vein + Introducer Sheat	225.000	150.000	375.000
9	Audiometri	78.000	52.000	130.000
10	Timpanometri	60.000	40.000	100.000
11	Oto Kustik Emition (OAE)	78.000	52.000	130.000
12	Brain Evolved Response Audiometry	400.000	600.000	1.000.000
13	CTG	60.000	40.000	100.000

### 2. USG Kebidanan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	USG 2D	60.000	40.000	150.000
2	USG 4D	240.000	160.000	400.000
3	USG Transvaginal	120.000	80.000	200.000
4	USG Doppler	120.000	80.000	200.000

**VI. TARIF LAYANAN INSTALASI REHAB MEDIK**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Uji Fungsi	60.000	40.000	100.000
2	Tindakan Sederhana:			
	a. IRR	30.000	20.000	50.000
	b. TENS	30.000	20.000	50.000
	c. PARAFIN	30.000	20.000	50.000
	d. Latihan LGS	30.000	20.000	50.000
3	Tindakan Sedang:			
	a. SWD	45.000	30.000	75.000
	b. MWD	45.000	30.000	75.000
	c. TRAKSI	45.000	30.000	75.000
	d. NMES	45.000	30.000	75.000
	e. Ultrasound Diathermi	45.000	30.000	75.000
	f. Latihan:			
	1) penguatan otot	45.000	30.000	75.000
	2) ketahanan kardiopulmonal	45.000	30.000	75.000
	3) postural drainase	45.000	30.000	75.000
	4) Latihan Pernapasan	45.000	30.000	75.000
	5) mechanotherapy	45.000	30.000	75.000
	6) cromotor exercise	45.000	30.000	75.000
	7) tatalaksana lymphedema	45.000	30.000	75.000
4	Tindakan Besar:			
	a. Latihan menggunakan Jalan Prostheses/Alat Bantu Jalan	60.000	40.000	100.000
	b. Latihan Koordinasi Keterampilan	60.000	40.000	100.000
	c. Latihan Ambulansi dan Keseimbangan	60.000	40.000	100.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	d. Terapi Latihan Lain	60.000	40.000	100.000
	e. Biofeedback	60.000	40.000	100.000
	f. Tatalaksanan Gangguan Bicara Bahasa	60.000	40.000	100.000
	g. Tatalaksanan Gangguan Artikulasi	60.000	40.000	100.000
	h. Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	60.000	40.000	100.000
	i. Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	60.000	40.000	100.000
	j. Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	60.000	40.000	100.000
	k. Evaluasi Ortosis	60.000	40.000	100.000
	l. Evaluasi Prosthesis	60.000	40.000	100.000
5	Tindakan Canggih:			
	Laser	75.000	50.000	125.000
6	Tindakan Khusus:			
	a. Dry Needling	90.000	60.000	150.000
	b. Tapping	90.000	60.000	150.000
	c. CIC	90.000	60.000	150.000

## VII. TARIF LAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

### A. Tarif Layanan Medik Operatif

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Operasi Sederhana	900.000	600.000	1.500.000
2	Operasi Sedang	1.200.000	800.000	2.000.000
3	Operasi Besar	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Operasi Khusus	3.600.000	2.400.000	6.000.000
5	Operasi Canggih	4.800.000	3.200.000	8.000.000

### B. Tarif Jasa Pelayanan Anastesi

No	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan Anastesi			
		ASA I	ASA II	ASA III	ASA IV
1	Operasi Sederhana	240.000	300.000	360.000	360.000
2	Operasi Sedang	480.000	600.000	720.000	720.000
3	Operasi Besar	800.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
4	Operasi Khusus	1.280.000	1.600.000	1.920.000	1.920.000
5	Operasi Canggih	1.760.000	2.200.000	2.640.000	2.640.000

### VIII. TARIF LAYANAN PERSALINAN

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Persalinan Pervaginam tanpa Penyulit	450.000	300.000	750.000
2	Persalinan Pervaginam dengan Penyulit	600.000	400.000	1.000.000
3	Persalinan buatan pervaginam (sungsang, ekstraksi vakum, ekstraksi forceps, embriotomy, manual aids)	900.000	600.000	1.500.000

### IX. TARIF LAYANAN HEMODIALISA

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Hemodialisa (pasien baru)	1.275.000	225.000	1.500.000
2	Hemodialisa (1R-9R )	935.000	165.000	1.100.000

#### Catatan:

- tarif hemodialisa belum termasuk pemeriksaan penunjang dan obat
- tarif hemodialisa sudah termasuk bahan dan alat habis pakai
- tarif hemodialisa untuk peserta JKN di tetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta JKN yang telah di tetapkan.

## X. TARIF LAYANAN INSTALASI FARMASI

### A. Pelayanan Farmasi

No	Komponen	Harga Jual Farmasi
1	Barang Farmasi	Sesuai harga pembelian terakhir dari PBF
2	Jasa Rumah Sakit	25 % dari harga pembelian barang farmasi plus PPN
	a. Jasa Sarana	60% dari jasa Rumah Sakit
	b. Jasa Pelayanan Farmasi	40% dari Jasa Rumah Sakit

### B. Pelayanan Konsultasi Farmasi Klinik

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Konsultasi Farmasi Klinis		30.000	30.000

## XI. TARIF LAYANAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH

### A. Pelayanan Jenazah

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penitipan Jenazah di Lemari Es	75.000	50.000	125.000
2	Pemulasaraan Jenazah	300.000	200.000	500.000
3	Pemulasaraan Jenazah Infeksius	540.000	460.000	900.000
4	Penguburan Jenazah	360.000	240.000	600.000
5	Pengawetan Jenazah	360.000	240.000	600.000
6	Transit Kamar Jenazah	21.000	14.000	35.000
7	Rekontruksi Jenazah	90.000	60.000	150.000

### B. Pemeriksaan Kedokteran Forensik

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Luar	159.000	106.000	65.000
2	Pemeriksaan Forensik Klinik	36.000	24.000	60.000
3	Pemeriksaan Bedah Mayat/ Autopsi dan Kerangka	525.000	350.000	875.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4	Perkosaan/Pencabulan	36.000	24.000	60.000
5	Gali Kubur	1.290.000	860.000	2.150.000
6	Pengambilan Sample Biologis (pengambilan sample jaringan dan cairan tubuh)	36.000	24.000	60.000
7	Pengepakan Untuk Pengiriman Barang Bukti Biologis	18.000	12.000	30.000

## XII. TARIF LAYANAN VISUM ET REPERTUM

<b>No</b>	<b>Jenis Tindakan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Surat Kematian Jenazah dari RS	16.500	11.000	27.500
2	Surat Kematian Untuk Keperluan Asuransi	37.500	25.000	62.500
3	<i>Visum et Repertum</i> Forensik Klinik	19.500	13.000	32.500
4	<i>Visum et Repertum</i> Forensik Patologi	19.500	13.000	32.500
5	Surat Keterangan Sehat Untuk Pengadilan ( <i>fit and proper to interview</i> )	31.500	21.000	52.500

## XIII. TARIF PELAYANAN AMBULANCE DAN KERETA JENAZAH

### A. Tarif *Ambulance* dan Kereta Jenazah

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	<i>Ambulance</i> per 10 km	120.000	80.000	200.000
2	Kereta Jenazah per 10 km	70.000	30.000	100.000

Catatan :

- tarif *ambulance* dihitung minimal radius 10 Km
- untuk kelipatan per 10 Km tarif *ambulance* ditambah Rp100.000,00/10 Km
- untuk kelipatan per 10 Km tarif kereta jenazah ditambah Rp75.000,00/10 Km
- tarif sebagaimana dimaksud sudah termasuk harga BBM dan/atau tol dan parkir

- tarif jasa pelayanan pendamping *ambulance* ditentukan sebagai berikut:
  - a. perawat sebesar Rp100.000
  - b. dokter umum sebesar Rp200.000
  - c. dokter spesialis sebesar Rp300.000

**XIV. TARIF HOME CARE/HOME VISITE**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	<i>Home Care</i>	50.000	50.000	100.000
2	<i>Home Visite</i> (Dokter Umum)	75.000	75.000	150.000
3	<i>Home Visite</i> (Dokter Spesialis)	125.000	125.000	250.000

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**